



**SERTIFIKAT PENDIRIAN
SMP PGRI CIKAUM, KABUPATEN SUBANG**

PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
PROVINSI JAWA BARAT

Memberikan sertifikat pendirian kepada

Nama Satuan Pendidikan : *SMP PGRI Cikaum*
Nomor Sertifikat : *351/SMP*
Alamat : *Jalan Ampara*
Desa Tanjungsari Barat, Kec. Cikauum
Kabupaten Subang

BERDASARKAN :

1. Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: 421/Kep. 391-Org/2008
Tgl. 22 September 2008 Tentang: Pengukuhan atas perubahan nama
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Subang.
2. Akte Notaris/PPAT Irma Bonita, S.H., Tanggal 10 Mei 2011
Nomor 19, Tanggal 10 Mei 2011;
3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
No. AHU-6807, AH. 01.04 Tahun 2011, Tgl. 19 Oktober 2011.
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PGRI;
5. Pedoman Administrasi Satuan Pendidikan TK, SD, SLB, SMP,
SMA, SMK PGRI;
6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan
Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah PGRI Provinsi Jawa Barat,
Nomor: 27/YPLP DM PGRI/SK/PC 15, Tgl. 02 April 2015
Tentang Surat Pengesahan perubahan nomenklatur.
Bandung, 02 April 2015



[Signature]

DRS. H. DAMIN HERMANTO, M.M.Pd
NPA. 10 00 00 0007